



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 565 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Bupati berwenang menetapkan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penunjukan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
 - f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 28 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

PAOLUS HADI

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Marina Roha, SH., MH
Pembina
NIP. 197703152005022002



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 565 TAHUN 2020

TENTANG : PENUNJUKAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA/ NIP	ALAMAT	JABATAN	KET
1	2	3	4
<u>Silvestra Dayana S.SE, MM</u> Pembina Tk. I NIP. 19671126 199503 2 004	Sanggau	Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sanggau

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM,

Marina Rona, SH., MH
Pembina
NIP. 197703152005022002



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
SEKRETARIAT DAERAH